

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemusnahan barang ilegal yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yaitu terhadap lembaga ekspor dan impor dengan cara membuat peraturan dan kebijakan yang mendorong peningkatan komoditas ekspor, salah satunya dengan adanya undang-undang No.17 tahun 2006 tentang barang ekspor dan impor, barang ilegal yang akan dimusnahkan harus melewati karantina.
2. Dalam tinjauan masalah, bahwa pemusnahan barang ilegal termasuk dalam masalah, yaitu sesuatu yang berguna bagi negara dalam membangun perekonomian bangsa khususnya dalam bidang ekspor dan impor. Karena tindakan pemusnahan lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya dimana dalam tinjauan hukum Islam semua hal yang mendatangkan mudhorot dilarang dan dijauhi berdasarkan kaidah fiqh.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi semua pihak khususnya aparat hukum hendaknya tetap mengatur peraturan tersebut mengenai barang holtikultura ilegal sehingga tidak banyak masyarakat yang dirugikan khususnya bagi perkembangan perdagangan Indonesia sehingga sesuai dengan perdagangan dalam hukum Islam.
2. Bagi semua masyarakat hendaknya lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Karena jika barang ilegal tersebut tidak dimusnahkan maka akan lebih banyak efek yang buruk dibandingkan dengan efek yang baik. Selain itu peraturan bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipraktikkan.